

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1962

Nr 2

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT KE - I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemu-
ngutan padjak kendaraan bermotor.

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. **Kendaraan bermotor jalah** : tiap kendaraan jang digerakkan seluruhnja atau sebagian oleh tenaga mekanis, begitu djuga kereta-kereta gandengannya, ketjuali jang mempergunakan rel ;
- b. **mobil penumpang jalah** : tiap kendaraan bermotor jang diperuntukkan semata-mata guna mengangkut paling banjak sembilan orang termasuk pengemudinja ;
- c. **mobil perusahaan jalah** : tiap kendaraan bermotor jang tidak termasuk b ;
- d. **berat kendaraan jalah** : berat kendaraan dengan segala perlengkapanja, siap untuk dipakai ;
- e. **djumlah berat jang diizinkan jalah** : berat kendaraan ditambah dengan daja pengangkut jang diizinkan menurut ketentuan-ketentuan dalam atau jang diadakan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Djalan (Stbl. 1933 nr 86. diundangkan lagi dalam Stbl. 1936 nr 201) ;
- f. **Kepala Daerah jalah** : Gubernur Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;

- g. Penguasa jalah : pendjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

II. OBJEK PADJAK.

Pasal 2.

(1) Dalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dipungut „pajak kendaraan bermotor" atas :

- a. kendaraan bermotor, jang digerakkan oleh motor jang memakai generator gas arang kaju atau motor jang menggunakan minjak tanah ataupun tjampuran minjak tanah dan bensin sebagai bahan pembakar, dengan tidak mengingat apakah motor itu khusus atau tidak khusus diperuntukkan guna pemakaian minjak tanah atau tjampuran minjak tanah dan bensin ;
- b. semua kendaraan bermotor jang lain jang tidak digerakkan oleh motor jang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar ;
- c. kendaraan bermotor, jang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar dan djumlah beratnja jang diizinkan 3.500 kg. atau lebih ;
- d. kendaraan bermotor seperti termaksud pada c jang djumlah beratnja jang diizinkan kurang dari 3.500 kg, ketjuali jang telah dikenakan pajak rumah tangga atau jang dibebaskan dari pajak rumah tangga ;
- e. kereta-gandengan dari kendaraan-kendaraan bermotor.

(2) Kereta-gandengan dibedakan dalam :

- a. kereta-gandengan jang (djuga) dipakai dengan digerakkan oleh kendaraan bermotor termaksud dalam ajat (1) sub b ;
- b. kereta-gandengan jang dipakai dengan digerakkan oleh kendaraan bermotor jang lain.

(3) Sebuah traktor dengan kereta-tempelan dipandang sebagai satu mobil perusahaan. Djika sebuah traktor memakai beberapa kereta-tempelan, maka gabungan traktor dengan kereta-kereta tempelan itu dipandang sebagai satu keseluruhan, jang mempunjai djumlah berat maksimum jang diizinkan.

(4) Jang dikenakan pajak jalah kendaraan-kendaraan bermotor

jang tetap atau biasa ditetapkan dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

III. JANG TIDAK DIKENAKAN PADJAK.

Pasal 3.

Jang tidak dikenakan padjak ialah :

- a. kendaraan bermotor jang dipakai oleh Negara atau daerah, asal pemakaian itu semata-mata dilakukan untuk kepentingan dinas umum ;
- b. kendaraan bermotor jang menurut ketentuan-ketentuan dalam atau jang diadakan berdasarkan Undang-undang Lalu-Lintas Djalan diperbolehkan djalan dengan tanda-pertjobaan kendaraan;
- c. kendaraan bermotor jang menurut sifatnja semata-mata diperuntukkan guna membuat dan memelihara djalan-djalan, begitu djuga kendaraan bermotor jang menurutnja sifatnja semata-mata digunakan ditempat-tempat lain selainja didjalan ;
- d. kendaraan bermotor pemadam api;
- e. kendaraan bermotor jang dipakai oleh para pelantjong dan orang-orang lain, jang tinggal di Daerah tingkat ke-I djawa-Tengah tidak lebih lama dari sembilan puluh hari berturut-turut.

IV. TARIP PADJAK.

Pasal 4.

(1) Padjak mobil perusahaan ditetapkan untuk setiap 100 kg. djumlah berat jang diizinkan untuk satu tahun :

- a. untuk mobil-mobil jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (1) sub a : Rp. 108 ;
- b. untuk mobil-mobil jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (1) sub b : Rp. 162 ;

(2) Padjak kereta-gandengan ditetapkan untuk setiap 100 kg. djumlah berat jang diizinkan untuk satu tahun :

- a. untuk kereta-kereta jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (2) sub a : Rp. 81 ;
- b. untuk kereta-kereta jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (2) sub b : Rp. 45 ;

Pasal 5.

Padjak mobil penumpang ditetapkan untuk setiap 100 kg. berat kendaraan :

- a. untuk mobil-mobil yang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub a : Rp. 81,-;
- b. untuk mobil-mobil yang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub b : Rp. 120 ;

Pasal 6.

Padjak untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub c ditetapkan untuk satu tahun Rp. 180,- ditambah dengan Rp. 36,- untuk setiap 100 kg. jumlah berat yang diizinkan diatas 3.500 kg.

Pasal 7.

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub d, dikenakan padjak tetap Rp. 360,- setahun.

Pasal 8.

Dalam memperlakukan pasal-pasal 4, 5 dan 6 jumlah berat yang diizinkan dan berat-kendaraan dibulatkan keatas menjadi kelipatan-kelipatan dari 100 kg.

V. WADJIB PADJAK.

Pasal 9.

- (1) Yang menjadi wadajib-padjak ialah yang menguasai kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Kepala keluarga dianggap sebagai yang menguasai kendaraan-kendaraan bermotor dari dan untuk anggota-anggota keluarganya.
- (3) Dalam hal sebuah kendaraan bermotor dikuasai bersama-sama oleh lebih dari satu orang, maka penguasa menentukan siapakah dari mereka yang akan dianggap sebagai yang menguasainya.

VI. TAHUN PADJAK.

Pasal 10.

(1) Tahun-pajak adalah tahun almanak.

(2) Djika kewajiban membayar pajak mulai dalam waktu tahun-pajak sedang berjalan, maka pajak jang terhutang jalah seperdua belas dari tarip jang termaksud dalam pasal-pasal 4, 5, 6 dan 7 dilakukan dengan djumlah bulan penuh jang masih tersisa dari tahun-pajak jang bersangkutan. Dalam memperlakukan ketentuan ini bagian bulan jang lebih dari lima hari dihitung satu bulan penuh, ketjuali apabila mengenai bulan itu telah terhutang pajak berhubung dengan ketentuan dalam pasal 17 ayat (1), atau apabila dalam lima hari sesudah mulai mendjadi wadajib-pajak kendaraan bermotor disegel menurut pasal 17 ayat (5).

(3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku djuga untuk pajak jang lebih tinggi jang terhutang karena penggantian kendaraan bermotor, karena perubahan penggunaan kendaraan bermotor atau karena perubahan bahan-bahan jang dipakai untuk menggerakkan motornja.

VII. WADJIB-LAPOR.

Pasal 11.

(1) Jang menguasai kendaraan bermotor, jang berdasar atas ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini pada 1 Djanuari dari suatu tahun-pajak, diharuskan sebelum tanggal 31 Djanuari melaporkan hal itu pada kantor Penguasa. Pada pengiriman lewat pos maka tanggal tjam pos dari kantor pengirimannya dianggap sebagai tanggal laporan.

(2) Djika kewajiban membayar pajak mulai dalam waktu tahun-pajak sedang berdjalan, maka jang menguasai kendaraan jang bersangkutan diharuskan dalam waktu lima belas hari, melaporkan hal itu lebih dahulu kepada penguasa.

(3) Keharusan seperti termaksud dalam ayat (2) dikenakan djuga terhadap jang menguasai kendaraan bermotor, jang sesudah pelaporan, kendaraannya telah mengalami penggantian / perubahan seperti termaksud dalam pasal 10 ayat (3).

(4) Apabila pelaporan menurut ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dilalaikan, maka pajak jang terhutang atau ketetapan tambahan jang

dikenakan berhubung dengan ketentuan dalam ayat (3) dinaikkan dengan seratus persen.

(5) Apabila :

- a. sebuah kendaraan bermotor, yang motornja digerakkan dengan minjak tanah atau tjampuran minjak tanah dan bensin, dipakai didjalan dan pelaporan yang diharuskan itu tidak dilakukan,
 - b. sebuah kereta-gandengan dipakai didjalan dengan tjara seperti termaksud dalam pasal 2 ayat (2) sub a dan pelaporan yang diharuskan untuk kereta-gandengan itu tidak dilakukan,
- maka ketetapan padjakknja atau ketetapan tambahannja, yang dalam hal ini menjimpang dari pasal 10 ayat (2) dan (3) dihitung untuk bulan-bulan yang belum lewat dari tahun-padjakknja, dinaikkan dengan tigaratus persen.

Pasal 12.

(1) Pelaporan dilakukan untuk tiap-tiap kendaraan bermotor sendiri-sendiri dengan memasukkan surat-pelaporan menurut tjontoh yang ditetapkan untuk itu, yang diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh yang menguasainja.

(2) Pelaporan berisi :

- a. nama, nama ketjil dan tempat tinggal atau tempat kediaman yang menguasai;
- b. nomor, dengan huruf atau huruf-huruf yang tertulis didalam tanda nomor yang diberikan kepada yang menguasai berdasar pasal 10 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan ;
- c. tjiri-tjiri lain, yang diperlukan untuk menetapkan tanda pengenal kendaraan bermotor yang bersangkutan ;
- d. berat-kendaraan atau djumlah berat yang diizinkan dalam kilogram dari kendaraan bermotor yang bersangkutan;
- e. sifat dari motornja yang dipakai untuk menjalankan kendaraan bermotor yang bersangkutan, menurut pembebasan termaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
- f. penggunaan dari kereta-gandengannya, menurut pembedaan dalam pasal 2 ayat (2) ;
- g. keistimewaan-keistimewaan lain, yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan-daerah ini.

(3) Pelaporan dapat dilakukan oleh orang lain atas nama orang yang berkewajiban untuk itu, asal ada surat kuasanya, yang harus ditunjukkan pada waktu melaporkan, atau dengan seizin penguasa.

(4) Tjontoh surat-pelaporan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Surat-pelaporan dapat diminta dengan tjuma-tjuma.

(5) Atas permintaan Penguasa yang menguasai kendaraan bermotor diharuskan membawa kendaraan bermotornja kekantor Penguasa untuk diperiksa c.q. menentukan keterangan-keterangan yang diperlukan guna penetapan padjankja, dan untuk ditetapkan atau diperiksa berat kendarannja pada suatu tempat yang ditunjuk oleh Penguasa.

(6) Yang menguasai kendaraan bermotor diharuskan dalam djangka waktu yang ditentukan dan diberitahukan kepadanya dengan surat tertjatat oleh Penguasa, setjara lesan atau tertulis memberikan keterangan-keterangan yang oleh Penguasa dipandang perlu dalam pelaksanaan peraturan-daerah ini.

Pasal 13.

(1) Sebagai bukti pelaporan diberikan kartu-padjak, yang tjontohnja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Kartu-padjak mungkin tidak diberikan, apabila padjak yang terutang dari tahun-tahun yang lampau belum dilunasi.

(3) Apabila kepada Penguasa dapat diberikan keterangan-keterangan yang dapat diterima olehnja guna membuktikan, bahwa kartu-padjaknja telah hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka diberikan duplikat kartu-padjak dengan pembajaran satu rupiah.

VIII. KETENTUAN-PADJAK, KOHIR, PEMBAJARAN PADJAK.

Pasal 14.

(1) Ketetapan-ketetapan padjak dan kohir-kohir yang memuat ketetapan-ketetapan itu, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Segera setelah kohir ditetapkan kepada semua wadjib-padjak diberitahukan tentang ketetapan-ketetapan padjaknja measing-masing yang dimuat dalam kohir itu, dengan menjerahkan surat-surat ketetapan padjak.

(3) Pormulir-pormulir kohir dan surat-surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Ketetapan pajak harus dilunasi seluruhnya dalam satu bulan sesudah hari penjerahan surat-ketetapan pajaknya, ketjuali dalam hal-hal jang ditentukan dalam ayat (2).

(2) atas permintaan jang dinjatakan didalam surat-pelaporan nja, ketetapan pajaknya dapat ditagih dalam angsuran-angsuran jang sama besarnya jang hari-hari pembayarannya djatuh pada hari kelima belas dari bulan jang pertama sesudah bulan penjerahan surat-ketetapan-pajaknya dan bulan-bulan berikutnya dari tahun pajak.

(3) Menjimpang dari sepanjang jang ditentukan dalam ayat (2) pajaknya dapat ditagih dengan seketika, bilamana terdjadi suatu djumlah jang lebih besar dari pada satu angsuran jang dapat ditagih tidak dilunasi pada waktunya, begitu djuga bilamana pihutang pajak telah meninggalkan Indonesia, atau berkehendak meninggalkan Indonesia.

Pasal 16

(1) Apabila wadajib-pajak melalaikan pembayaran pajak jang terhutang sebelum atau pada hari-hari pembayaran jang ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) maka pajak jang tidak dibayar pada waktunya ditambah dengan lima persen.

(2) Pajak, tambahan pajak karena tidak atau tidak pada waktunya memenuhi kewadajiban lapor atau membayar dan biaya-biaya penagihan dapat dituntut kembali dari kendaraan bermotornja berdasar suatu keputusan eksekutorial terhadap pihutang-pajak, tanpa mengindahkan apakah jang menguasainja adalah pemilik kendaraan bermotor itu atau bukan.

(3) Penagihan-penagihan termaksud dalam ayat (2) atas kendaraan bermotor jang bersangkutan didahulukan dari pada pihutang-pihutang lain, ketjuali piutang-piutang jang didahulukan termaksud dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan pasal-pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan hak gadai jang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Sipil, jang ditetapkan sebelum permulaan tahun pengenaan padjak.

(4) Hak mendahulu (prioriteit) gugur dua tahun sesudah penjerahan surat-keputusan-padjaknja, atau djika didalam djangka waktu tersebut dikeluarkan surat-paksa, dua tahun sesudah tanggal akta penuntutan jang terchir. Apabila diberikan penundaan pembajaran maka djangka waktu tersebut menurut hukum diperpanjang dengan waktu penundaan-nja.

IX. PEMBEBASAN PADJAK.

Pasal 17.

(1) Apabila kendaraan bermotornja musnah, tidak dipergunakan, mengalami perubahan sedemikian rupa atau untuk menggerakkan motornja dipakai bahan pembakar jang sedemikian, sehingga kendarajnja tidak lagi terkena ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini atau meninggalkan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk selama-lamanja atau berpindah kepada penguasa lain, maka bersama-sama dengan dimintanja kembali kartu-padjaknja, oleh Gubernur Kepala Daerah diberikan pembebasan padjak mengenai bulan-bulan jang belum tiba dari tahun-padjak yang bersangkutan.

(2) Pembebasan termaksud dalam ajat (1) harus diminta dengan tertulis dalam tiga bulan sesudah berachirnja tahun-padjak atau apabila surat-ketetapan-padjaknja diberikan sesudah tahun-padjak berachir, dalam tiga bulan sesudah tanggal pemberian itu. Pada pengiriman lewat pos tanggal tjap-pos dari kantor pengirimannja dianggap sebagai tanggal permintaannja. Djangka waktu tersebut tidak mengikat, apabila dibuktikan, bahwa pengindahan djangka waktu itu telah terhalang oleh keadaan-keadaan jang luar biasa.

(3) Permintaan banding terhadap keputusan atas suatu permintaan pembebasan diatur menurut pasal 28 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56). Kewadajiban membajar padjaknja tidak ditangguhkan karena diadjukannja permintaan banding itu.

(4) Menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat

dimuka, jang menguasai kendaraan bermotor pada pemindahan kendaraan-nya kepada Penguasa lain, dapat melepaskan hak atas penghapusan pajak termaksud dalam ayat-ayat dimuka setjara tertulis dikantor Penguasa, guna kepentingan orang kepada siapa kendaraan bermotornja diserahkan.

(5) Dalam hal kendaraan bermotornja tidak dipergunakan, maka kendaraan itu harus disegel dengan tjara jang dapat diterima baik oleh Penguasa sedemikian rupa, sehingga kendarannya tidak mungkin dapat dipergunakan lagi tanpa merusak segelnya, tetapi dengan pengertian, bahwa apabila dibuktikan bahwa sebagai akibat dari penjejalan jang sedemikian pekerdjaan-pekerdjaan perbaikan pada motornja tidak dapat didjalankan, maka Penguasa dapat menentukan disertai dengan sjarat-sjarat, bahwa tanpa penjejalan dapat djuga diberikan pembebasan pajak.

(6) Apabila kendaraan bermotor jang disegel seperti termaksud dalam ayat (5) terdapat bahwa segelnya rusak atau ditiadakan, maka kendaraan itu dianggap telah dipergunakan, ketjuali apabila ternyata bahwa pengrusakan atau peniadaan segel itu adalah perlu untuk memper-tahankan kendaraan bermotornja dan tentang hal itu diberitahukan kepada Penguasa dalam dua kali dua puluh empat djam.

(7) Apabila peniadaan atau pengrusakan segel tidak diberitahukan pada waktunya, maka berlakulah disini ketentuan dalam pasal 11 ayat (4).

Pasal 18.

(1) Apabila kendaraan bermotor, penggunaannya atau bahan pembakarnya jang dipakai untuk menggerakkan motornja, didalam tahun pajak sedang berdjalan mengalami perubahan, jang mengakibatkan pengurangan pajak jang terhutang, maka Gubernur Kepala Daerah memberikan pembebasan selisihnja mengenai bulan-bulan jang belum tiba dari tahun-pajak jang bersangkutan.

(2) Dalam pada itu ketentuan-ketentuan dalam pasal 17 ayat (2) dan (3) berlaku djuga disini.

X. PENGAWASAN.

Pasal 19.

(1) Pengemudi kendaraan bermotor termaksud dalam pasal 2 ayat (1), jang mendjalankan kendaraan itu didjalan, diharuskan pada permintaan pertama dari pendjabat-pendjabat jang tersebut dalam pasal 24 menghentikan kendaraannya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memasuki kendaraannya dan memperlihatkan kartu-padjaknya.

(2) Untuk melihat dan memeriksa kendaraan-kendaraan bermotor pendjabat-pendjabat jang tersebut dalam pasal 24 berhak memasuki semua tempat-tempat penjinpanan.

(3) Kesempatan untuk memasuki tempat-tempat tersebut dalam ayat (2) pada hari-hari kerdja dapat diminta mulai pukul 7.00 sampai 18.00.

(4) Pemilik-pemilik, kuasa-kuasa dan pemakai-pemakai tempat-tempat penjinpanan diharuskan memberikan kesempatan kepada pendjabat-pendjabat jang tersebut dalam pasal 24 untuk memasuki tempat-tempat penjinpanan itu, sedang mereka begitu pula pemegang kendaraan bermotornja, diharuskan djika diminta, memberikan petunjuk-petunjuk jang dipandang perlu oleh pendjabat-pendjabat termaksud guna kepentingan penjelidikan dan pemeriksaannya.

(5) Memasuki tempat-tempat penjinpanan djika perlu, dilakukan dengan bantuan polisi.

(6) Pendjabat-pendjabat jang tersebut dalam pasal 24 berwenang untuk menghentikan kendaraan-kendaraan bermotor didjalan dan mengambil sedikit dari bahan pembakar jang dipakai untuk menggerakkan motornja. Pengemudi kendaraan bermotornja diharuskan memberikan bantuan jang diperlukan.

XI. KEBERATAN ATAS KETETAPAN PADJAK PERMINTAAN BANDING.

Pasal 20.

(1) Djangka waktu tiga bulan untuk mengadjukan keberatan terhadap sesuatu ketetapan padjak seperti termaksud dalam pasal 25 ayat (1)

Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 kepada Gubernur Kepala Daerah tidak mengikat, apabila dibuktikan, bahwa djangka waktu itu karena keadaan-keadaan jang luar biasa tidak dapat diindahkan.

(2) Keputusan atas surat keberatan diambil oleh Gubernur Kepala Daerah dalam waktu tiga bulan sesudah menerima surat keberatannya.

(3) Kewadajiban membajar padjak sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 peraturan-daerah ini tidak ditanggihkan karena diadjukannya keberatan maupun permintaan banding seperti termaksud dalam pasal 25 dan 28 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56).

(4) Ketetapan-ketetapan padjajj jang salah dilakukan penetapan-nja dapat dikurangi atau dihapuskan oleh Gubernur Kepala Daerah dan selisih-selisih jang terhutang karena kekeliruan itu dikembalikan atau dihapuskan olehnja.

(5) Pengembalian atau penghapusan termaksud dalam ajat (4) diberikan apabila jang menguasai kendaraannya membuktikan, bahwa kendaraanannya bertentangan dengan kemauannya atau diluar pengetahuannya telah dipakai setjara sedemikian, sehingga mendjadi terkena padjak atau padjajknja mendjadi lebih tinggi dari pada jang ditetapkan didalam surat-ketetapan-padjajknja.

XII. HUKUMAN-HUKUMAN DAN PENGUSUTAN PELANGGARAN-PELANGGARAN.

Pasal 21.

(1) Barang siapa tidak sepenuhnya memenuhi kewadajiban-kewadajiban jang dibebankan dalam pasal-pasal 11 dan 19 dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja limaratus rupiah, ketjuali menurut ketentuan-ketentuan dalam ajat (3) dan (4) pasal ini.

(2) Barang siapa pada waktu melaporkan termaksud dalam pasal 12 memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar atau tidak tjukup, jang dapat mendatangkan akibat jang merugikan Daerah, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seribu rupiah.

(3) Pengemudi sebuah kendaraan bermotor termaksud dalam pasal

2 ayat (1), jang berada didjalan dengan kendaraan itu dan padanja tidak dapat kartu-pajak jang berhubungan dengan kendaraan tersebut, atau atas permintaan seperti termaksud dalam pasal 19 ayat (1) menoiak untuk memberikan kartu-pajak itu, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seratus rupiah.

(4) Barang siapa dengan sengadja memakai didjalan sebuah kendaraan bermotor seperti termaksud dalam pasal 11 ayat (5), sedang pelaporan jang diharuskan untuk kendaraan itu telah dilalaikan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja seribu rupiah.

Pasal 22.

(1) Apabila tindak pidana jang dapat dihukum termaksud dalam peraturan-daerah ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka penuntutan pidana dilakukan terhadap dan keputusan hukumannja didjatuhkan kepada anggota-anggota pengurusnja jang tinggal di Indonesia, ataau djika anggota-anggotanja itu tidak ada, kepada wakil badan hukum itu di Indonesia.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) berlaku djuga terhadap badan-hukum jang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.

Pasal 23.

Tindak-pidana-tindak-pidana jang dapat dihukum menurut peraturan-daerah ini dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 24.

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ditugaskan djuga kepada pegawai-pegawai tehnis-polisionil dari Dinas Inspeksi Lalu-Lintas Djalan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan pegawai-pegawai Urusan Pajak Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

XIII. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 25.

Dalam pelaksanaan peraturan-daerah ini Gubernur Kepala Daerah berhak mengambil tindakan-tindakan atau mengadakan peraturan-

peraturan pelaksanaan atau peraturan-peraturan lain mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini, sampai diadakan peraturan-daerah perubahan.

Pasal 26.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pajak Kendaraan Bermotor Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada saat penjerahan yang nyata dari pajak ini oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan tingkat ke-I Djawa-Tengah serta dan setelah diundangkannya peraturan-daerah ini dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Diundangkan pada tanggal
2 Mei 1962.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,
MOCHTAR.

Semarang, 1 Nopember 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,
IMAM SOFWAN.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 20 September 1961 No. 544.

Pedjabat Sekretaris Negara.
Mr. SANTOSO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 21 Nopember 1961 nr. KPTS- PDMD 00196 / 11 / 1961.

Tjatatatan.

Dengan surat-keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan tanggal 29 Djanuari 1962 nr Des. 9 / 7 / 7-25, saat penjerahan pungutan pajak kendaraan bermotor termaktub dalam Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934 kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, ditentukan terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962.

P E N D J E L A S A N . .

Pendjelasan umum.

Dengan Undang-undang No. 32 tahun 1956 (pasal 3 ayat 1) tentang perimbangan keuangan antara Negara dan daerah-daerah otonomi ditetapkan bahwa sebagai pajak-daerah a.l. dinjatakan : pajak kendaraan bermotor (P.K.B.) jang diatur dalam „Ordonnansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934“.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 pajak ini diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I. Selandjutnja dalam Undang- undang No. 32 tahun 1956 tersebut diatas ditentukan, bahwa selama penjerahan njata belum terlaksana. Daerah tingkat ke-I mendapat 90% dari penerimaan pajak itu, sehingga selama itu Daerah tingkat ke-I belum dapat menguasai penuh pajak jang diserahkan kepadanya itu.

Sebagai persiapan untuk melaksanakan penjerahan njata, Daerah tingkat ke-I perlu mengadakan peraturan pajaknja dahulu. Demikian maka dibuatlah peraturan daerah ini.

Dasar semula diadakannya pemungutan P.K.B. ini oleh Negara ialah sebagai bantuan guna pemeliharaan djalan-djalan raja.

Isi dan susunan peraturan-daerah ini dalam pokoknja adalah sama dengan „Ordonnansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934“ sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.8 tahun 1959 tentang perubahan tarip pajak kendaraan bermotor. (Lembaran Negara tahun 1959 No.101).

Pendjelasan Pasal demi pasal.

- Pasal 1. a. dengan istilah „ kendaraan bermotor “ diartikan djuga kereta- kereta gandengannya, karena kendaraan ini dalam peraturan pajak ini dikenakan pajak djuga sebagai objek jang tersendiri, lepas dari kereta induknja.
- b. Tjukup djelas
- c. perlu diperhatikan, bahwa dalam istilah „mobil-perusahaan“ tidak dititik-beratkan pada kata „perusahaan“, tetapi hanya untuk membedakan dengan „mobil-penumpang“ jang memuat paling banjak 9 orang; truck termasuk mobil perusahaan karena tidak semata-mata memuat orang; bis pun termasuk mobil-perusahaan karena dapat memuat orang lebih dari 9.
- d. tjukup djelas
- e. tjukup djelas
- f. tjukup djelas
- g. penguasa inilah jang nantinja akan mendjadi pelaksana utama dari peraturan-daerah ini; djika pelaksanaannya disentralisir, maka hanya akan

ada seorang penguasa sadja, tetapi djika disentralisir seperti pada waktu sekarang ini, maka perlu ada beberapa penguasa, ini semua tergantung dari keadaan-keadaan segala sesuatu pada saat penyerahan njata dari padjak ini kepada daerah, a.l. apakah staf pegawai dari kantor-kantor Inspeksi Padjak jang ada sekarang ini akan diserahkan/diperbantukan pada daerah atau tidak.

- Pasal 2. (1). Kendaraan-kendaraan bermotor jang mendjadi objek P.K.B. ringkasnja ialah sbb. :
- a. jang memakai bahan pembakar : gas-arang, atau minjak tanah atau tjampuran minjak tanah dan bensin.
 - b. selainnja itu, jang memakai bahan pembakar bukan bensin.
 - c. jang memakai bahan pembakar bensin, tetapi jang mempunjai djumlah berat jang diizinkan 3.500 Kg. atau lebih.
 - d. jang memakai bahan pembakar bensin (sama dengan c) jang mempunjai djumlah berat jang diizinkan kurang dari 3.500 kg (ketjuali jang telah kena padjak rumah tangga atau jang dibebankan dari padjak rumah tangga).
 - e. kereta-gandengan (walaupun tidak dapat bergerak dengan tenaga sendiri).
Terangiah, bahwa jang mendjadi ukuran dalam menentukan objek padjak ini ialah :
 - 1). bahan pembakarnja dan
 - 2). beratnja kendaraan (ketjuali kereta gandengan, baik mengenai bahan pembakarnja maupun beratnja).
- Mobil sedan biasa ,*begitu pula jeep dsb. jang beratnja kurang dari 3.500 kg djuga kena P.K.B.
 - Sepeda-motor 2-tak (termasuk sepeda kumbang)-djika mengingat ketentuan dalam ajat (1) sub b- mestinja termasuk djuga objek P.K.B. tetapi menurut djiwa pemungutan padjak ini, sepeda motor 2-tak tidak dimaksudkan sebagai objek P.K.B. djangkalan sepeda motor 2-tak dan sepeda kumbang. Lagi pula kendaraan-kendaraan bermotor sematjam ini telah terkena padjak rumah tangga.
- (2) tjukup djelas
- (3). Lain dari pada kereta gandengan (aanhangwagen, beroda 4, maka kereta-tempelan (oplegger, beroda 2) tidak dikenakan padjak, tetapi dianggap satu keseluruhan dengan induknja.
- (4). Adapun penentuan tentang faktor utama pemungutan padjak ini, jaitu ditempatkannja kendaraan-kendaraan itu setjara tetap atau biasa didalam Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah didasarkan pada registrasi

kendaraan-kendaraan itu jang diselenggarakan oleh Kepala-kepala Kepolisian Karesidenan dalam Wilayah Djawa-Tengah dalam pelaksanaan pasal 8 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan.

Dalam melaksanakan peraturan-daerah ini maka Kepala Daerah selalu mengadakan hubungan dengan pendjabat-pendjabat Kepolisian tersebut.

- Pasal 3. a. Bis-kota jang diusahakan oleh suatu Pemerintah Kotapradja untuk pengangkutan umum, djadi tidak untuk kepentingan dinas umum, terkena P.K.B. begitu pula mobil-mobil P.T.-P.T. Negara terkena padjak semua, karena mobil-mobil ini adalah usaha semata- mata.
- b. Mobil-mobil baru dalam toko untuk didjual tidak terkena P.K.B. karena kendaraan-kendaraan itu diperbolehkan djalan dengan tanda pertjobaan kendaraan ; satu tanda pertjobaan berlaku untuk beberapa kendaraan (pasal 8 ayat (4) Undang-undang Lalu-lintas Djalan);
- c. jang termasuk disini ialah misalnja „mesin giling“, kapal laut dan kapal terbang;
- d. tjukup djelas;
- e. tjukup djelas;
- f. jang dimaksud dengan „pelantjong“ ialah baik pelantjong luar Negeri maupun dalam Negeri.

Pasal 4 Tarip padjak ini adalah sama dengan tarip-tarip dalam
Pasal 5 „Ordonnansi Pada Kendaraan Bermotor 1934“ setelah diubah terachir
Pasal 6 dengan P.P. pengganti Undang-undang No.8 tahun 1959.
Pasal 7

Tarip-tarip dalam empat pasal ini dapat disimpulkan dalam daftar sbb.

Matjam bahan pembakarja.	Besanja padjak satu tahun.
1. gas-arang, minjak tanah atau minjak tanah + bensin.	a. Mobil perusahaan per 100 kg berat kendaraan berat : Rp. 108 Mobil penumpang per 100 kg. djumlah , -Rp. 81,- b. Kereta-gandengan per 100 kg djumlah berat Rp.45,-

<p>2. Selainnja itu, bukan bensin semata-mata</p>	<p>a. Mobil perusahaan per 100 kg djumlah berat : per 100 kg berat kendaraan Rp.162,-</p> <p>a. Mobil penumpang per 100 kg berat kendaraan : Rp. 120,-</p> <p>b. kereta-gandengan per 100 kg. djumlah berat: Rp. 81</p>
<p>3. Melulu bensin dan djumlah berat jang diizinkan kurang dari 3.500 kg. (jang tidak terkena pajak rumah tangga.</p>	<p>Rp. 180,- ditambah Rp. 36,- untuk setiap 100 kg. djumlah berat diatas 3.500 kg.</p>
<p>4. Melulu bensin jang diizinkan kurang dari 3.500 kg. (jang tidak terkena pajak rumah tangga</p>	<p>Rp. 350,- satu tahun</p>

Pasal 8.

tijkup djelas.

Tjontoh-tjontoh :

Pick-up :

berat kendaraan	1.650 kg.
muatan (barang)	200 kg.
2 orang(normal 1 orang :70 kg)	140 kg.
Djumlah berat	<u>1.990 kg.</u>

Djika ; a) bahan pembakarnja bensin maka apabila sudah terkena pajak rumah tangga bebaslah ia dari P.K.B. karena djumlah beratnja kurang dari 3.500 kg.; apabila tidak terkena pajak rumah tangga, maka ia dikenakan P.K.B. Rp.360,- setahun.

b) bahan pembakarnja tjampuran bensin + minjak tanah maka djumlah berat 1.990 kg. dibulatkan 2.000 kg. dan menurut tarip 1 a diatas padjaknja mendjadi 20 x Rp.108,- = Rp.2.160,- setahun.

Truck :	berat kendaraan	2.900 kg
	muatan(barang)	3.770 kg
	2 orang	<u>140 kg</u>
	Djumlah bobot	6.810 kg
	dibulatkan	6.900 kg

Bahan pembakar bensin :

3.500 kg	Rp. 180.-
3.400 kg	
34 x Rp.36,-	= Rp. 1.224,-
P.K.B.	Rp. 1.404,-

Kereta-gandengan pada truck tersebut :

berat-kendaraan	1.900 kg
muatan (barang)	5.250 kg
2 orang	<u>140 kg</u>
Djumlah berat =	7.290 kg
dibulatkan =	7.300 kg
P.K.B. 73 x Rp.45,-	= Rp. 3.285 ,-

Bis :	berat kendaraan	3.350 kg
	muatan (barang)	350 kg
	35 orang (35x70 kg)	2.450 kg
	Djumlah bobot :	6.150 kg
	dibulatkan :	6.200 kg

Bahan pembakar : Bensin

P.K.B.	3.500 kg.	Rp. 180 ,-
	2.700 kg. 27 x Rp.36,- =	<u>Rp. 972</u> ,-
		Rp. 1.152 ,-

Pasal 9. Istilah „Pemegang” adalah sama dengan „houder” dalam bahasa asing . Pada umumnya pemegang = pemilik (jadi belum tentu pemegang = pemilik). Pemegang-pemegang yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) adalah pemegang-pemegang fiktif.

- Pasal 10. (1) tjukup djelas
(2) kalimat pertama tjukup djelas
kalimat kedua : lihat pasal 16.
(3) tjukup djelas.

Pasal 11. ayat (1) s/d (5) tjukup djelas.

Pasal 12. ayat (1) s/d (6) tjukup djelas.

Pasal 13. Sebagai tanda bukti bahwa pelaporan sudah dilakukan, diberikan kartu padjak. Akan tetapi kartu-padjak ini dapat djuga tidak diberikan, sekalipun pelaporan sudah dipenuhi, jaitu dalam hal masih ada tunggakan padjak mengenai tahun atau tahun-tahun jang lampau. Pasal 14. Hubungan dengan ini harus diingat pula pasal 22 dan 23 Undang-undang Darurat nr 11 tahun 1975, jang berturut-turut berbunji :

Pasal 22 .

Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak membetulkan kesalahan dalam tulisan dan/atau hitungan jang terdapat dalam kohir, register atau daftar, akan tetapi sesudah surat ketetapan padjak disampaikan kepada jang berkepentingan, pembetulan itu tidak boleh merugikan wadajib padjak.

Pasal 23.

Surat ketetapan padjak jang diberikan kepada wadajib padjak adalah kutipan dari kohir sependjang mengenai wadajib-padjak, dengan memuat tanggal pengiriman.

Pasal 15. tjukup djelas

Pasal 16. (1),(2) tjukup djelas

(3) Piutang-piutang jang termaksud dalam ayat ini jang didahulukan atas piutang-piutang jang bersangkutan dengan P.K.B. ialah :

(pasal 1139 ke-1 dan ke-4 Undang-undang Hukum Sipil, Buku Kedua):

ke-1. ongkos-ongkos perkara jang melulu disebabkan pendakwaan-menuntut pendjualan sesuatu barang-bergerak atau benda tetap. Ongkos-ongkos ini harus dibayar dari pendapatan pendjualan barang budal tersebut, terlebih dahulu sekali dari segala utang-utang lain jang mempunjai hak utama biarpun utang dari penggadaian dan hipotek;

ke-4. ongkos-ongkos guna menjelamatkan sesuatu benda-tetap ;
(pasal 1149 ke-1 Undang-undang Hukum Sipil, Buku Kedua) :
ke-1. ongkos-ongkos perkara jang melulu disebabkan gugatan-menuntut pendjualan harta benda tetap dan penyelesaian budal: ongkos-ongkos perkara demikian mesti terlebih dahulu dilunasi dari pada daian atau hipotek;

(Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);

Seorang komisionair untuk penagihan-penagihannya terdapat pemberi kominya mengenai uang-uang, interres-interres, ongkos-ongkos dan provisi-provisi maupun mengenai perdjandjian-perdjandjian yang masih berlaku, mendapat hak utama atas barang-barang, yang oleh pemberi komisi itu dikirimkan kepadanya untuk didjual atau untuk disimpan, atau yang telah dibeli atau diterima olehnya guna kepentingan pemberi komisi, selama barang-barang itu berada didalam kekuasaannya.

Hak-utama tersebut didahulukan atas semua penagihan-penagihan lain, ketjuali yang tersebut dalam pasal 1139 ke-1 Kitab hukum Sipil.

(Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) :

Apabila barang-barang yang termaksud dalam pasal 80, telah didjual dan dilepaskan guna kepentingan pemberi komisi, maka komisionair membayar kepada dirinya sendiri dari hasil pendjualannya, djumlah penagihan-penagihannya untuk mana ia mendapat hak-utama (hak mendahulu);

(Pasal 1150 Undang-undang Hukum Sipil, Buku kedua).

P.1150. Hak-gadai adalah suatu hak-ke(per)-bendaan yang diperoleh penagih utang (kreditur) atas suatu barang-bergerak yang diserahkan ketangannya oleh sipehutang (debitur atau sipemindjam) atau oleh orang lain atas nama debitur, untuk menjadi tanggungan atas utang (Pindjaman) itu dan yang memberi hak pada kreditur untuk membajari (menebus) piutangnya dari hasil pendjualan benda itu sebelum utang-utang pada kreditur lainnya dibayar, dengan mengetjualikan ongkos-ongkos perkara menurut pendjualan dan biaya-biaya guna menjelamatkan benda itu selama masanya tergadai, maka segala perongkosan ini mesti terlebih dahulu sekali dihimpaskan (dipotong dari pada hasil pendjualan benda itu);

Pasal 17. Ketentuan yang menentukan bahwa permintaan penghapusan pajak yang dimaksud dalam pasal ini, baru dapat diajukan sesudah tahun pajaknya berachir adalah sebunji dengan ordonnansinya. Dikemudian hari bilamana pajak ini sudah njata diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah, kiranya ketentuan tersebut perlu diubah sedemikian hingga untuk mengajukan permintaan penghapusan itu tidak perlu menunggu setelah tahun pajaknya berachir.

Pasal 18. tjukup djelas

Pasal 19. tjukup djelas

Pasal 20. Mengenai keberatan dan permintaan banding berlaku pula ketentuan-ket-

tuan dalam pasal-pasal 25,26 dan 28 Undang-undang Darurat nr 11 tahun 1957, jang berturut-turut berbunji :

Pasal 25.

(1) Dalam tempo 3 bulan sesudah surat ketetapan padjak dikirinkan, atau sesudah ketetapan padjak diberitahukan mengenai padjak jang tidak menggunakan kohir, register atau daftar, jang bersangkutan berhak memajukan keberatan dengan tulisan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Djika jang bersangkutan tidak pandai menulis, maka keberatan termaksud ajat (1) dapat diajukan dengan lisan kepada Sekretaris Daerah atau pegawai daerah jang ditunjuk olehnja, jang membuat risalah tentang keberatan itu dan kemudian menjampaiakan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 26.

(1) Atas surat keberatan dalam waktu jang ditentukan dalam peraturan padjak daerah diambil keputusan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Turunan surat-keputusan itu dikirinkan kepada jang bersangkutan bila mungkin dengan tertajat.

(3) Keputusan menolak baik seluruhnya maupun sebagian, harus memuat alasan penolakan.

Pasal 28.

(1) Terhadap Keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari daerah tingkat ke-I dimaksud pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta menurut tjara jang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

(2) Surat permintaan banding dimaksud ajat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sedjak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud pasal 26 dikirim kepada jang bersangkutan.

(3) Terhadap pengiriman surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku djuga ketentuan pasal 25 ajat (2).

(4) Dewan Pemerintah Daerah dibawah tingkatan Daerah tingkat ke-I jang mengambil keputusan termaksud pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang jang dikuasakan khusus olehnja untuk memberikan keterangan lisan

kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding.

Pasal 21. Hukuman-hukuman maksimum yang ditentukan disini adalah sama dengan yang ditentukan dalam Ordonnansi Pajak Kendaraan Bermotor ketjuali dalam ayat (4) dari limaratus rupiah dijadikan seribu rupiah.

Pasal 22. tjukup djelas

Pasal 23. tjukup djelas

Pasal 24. tjukup djelas

Pasal 25. tjukup djelas

Pasal 26. Saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini akan djatuh bersama dengan saat penjerahan pajak ini oleh Pemerintah kepada Daerah, jaitu dengan surat-keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan, penjerahan mana diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa berdasar pertimbangan tehnik pajak penjerahan njata selalu harus dilakukan pada tanggal 1 Djanuari sesuatu tahun (sesuai dengan pasal 9 ayat 1 peraturan-daerah ini).

Perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957 tersebut ditentukan bahwa penjerahan dengan surat-keputusan bersama kedua Menteri tadi baru dilakukan setelah Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah menjediakan alat- perlengkapan daerah untuk mendjalankan tugasnja.